




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala BPKAD,  <u>H.FATHUL HALIM,SE,MM</u> NIP.196201121988031011
Nama SOP	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Timur
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 2 Permendagri No.13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri No.21 Tahun 2011 3 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 4 Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun	1 Memahami proses penyusunan perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD 2 Memahami aplikasi bridge system 3 Memahami aplikasi Simda
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1 RKA Perangkat Daerah/PPKD Provinsi 2 KUA dan PPAS APBD Provinsi	1 ATK 2 Komputer/laptop + proyektor 3 Printer 4 Aplikasi Bridge system 5 Aplikasi Simda
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Penyusunan dan Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD diupayakan sesuai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang telah ditetapkan sehingga penetapan APBD tidak mengalami keterlambatan	Dicantumkan dalam penetapan perda tentang APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Timur

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET		
		PERANGKAT	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Penyusunan RKPDP						Rancangan RKPDP	5 bulan	Pergub RKPDP	Akhir bulan Mei	
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah						Pergub RKPDP	1 minggu	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu 1 bulan juni	
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD							Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	1 hari	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu kedua bulan Juni
4	Menerima dan Menyetujui Rancangan KUA & PPAS untuk disampaikan kepada DPRD.						Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	6 minggu	-Kesepakatan antara KHD dan DPRD atas Ranc.KUA & Rancangan PPAS - KUA dan PPAS	Akhir bulan juli	
5	Penerbitan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA perangkat Daerah/PPKD						Kesepakatan KUA dan PPAS	1 Minggu	Surat Edaran (SE) Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA perangkat Daerah/PPKD	Awal bulan agustus	
6	Penyusunan RKA Perangkat Daerah/PPKD						Surat Edaran (SE) Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA perangkat Daerah/PPKD	3 minggu	draft RKA Perangkat Daerah/PPKD	Minggu II s/d IV bulan Agustus	
7	Pembahasan/Asistensi RKA Perangkat Daerah /PPKD						draft RKA Perangkat Daerah/PPKD	2 minggu	RKA Perangkat Daerah/PPKD	Minggu I s/d II bulan september	
8	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan PerGub tentang Penjabaran APBD						draft RKA Perangkat Daerah/PPKD	2 minggu	-Ranc Perda tentang APBD - Ranc Pergub tentang Penj.APBD	Minggu III s/d IV bln.septe	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PERANGKAT	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU	
9	Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD								
10	Pembahasan rancangan Perda tentang APBD								
11	Menyampaikan rancangan perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi								
12	Evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD oleh Menteri Dalam Negeri								
13	Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sesuai Hasil Evaluasi Mandagri								
14	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri								



Row 9: -Ranc Perda tentang APBD  
- Ranc Pergub tentang Penj. APBD

Row 10: Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Row 11: Persetujuan bersama DPRD dan KDH tentang Rancangan Peraturan daerah tentang APBD

Row 12: -Persetujuan bersama DPRD dan KDH perihal Ranc Perda tentang APBD  
- Ranc. Perda tentang APBD  
- Ranc Pergub tentang Penj. APBD

Row 13: -Persetujuan bersama DPRD dan KDH perihal Ranc Perda tentang APBD  
- Ranc. Perda tentang APBD  
- Ranc Pergub tentang Penj. APBD

Row 14: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD

Row 9: Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Row 10: Persetujuan bersama DPRD dan KDH tentang Rancangan peraturan daerah tentang APBD

Row 11: -Persetujuan bersama DPRD dan KDH perihal Ranc Perda tentang APBD  
- Ranc. Perda tentang APBD  
- Ranc Pergub tentang Penj. APBD

Row 12: -Persetujuan bersama DPRD dan KDH perihal Ranc Perda tentang APBD  
- Ranc. Perda tentang APBD  
- Ranc Pergub tentang Penj. APBD

Row 13: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD

Row 14: Kep. Pimpinan DPRD tentang Penyemp Rancangan Perda tentang APBD

Row 9: Minggu 1 bln. Oktober

Row 10: Paling lambat 1 bln sebelum tahun anggaran bersangkutan

Row 11: Paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama DPRD dan KDH

Row 12: hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah ranc. perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD diterima Mendagri

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PERANGKAT	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
15	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD						Kep.Pimpinan DPRD tentang Penyemp Rancangan Perda tentang APBD		-Ranc.Perda tentang APBD dan Ranc Pergub tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Mendagri Kep.Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan	
16	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri						-Ranc.Perda tentang APBD dan Ranc Pergub tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Mendagri Kep.Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Ranc Perda Tentang APBD			



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BIDANG ANGGARAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala BPKAD  <u>H.FATHUL HALIM,SE,MM</u> NIP.196201121988031011
Nama SOP	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur

SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

**Dasar Hukum**

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
- 2 Permendagri No.13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri No.21 Tahun 2011
- 3 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012
- 4 Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun

**Kualifikasi pelaksana**

- 1 Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur

**Keterkaitan**

- 1 RKA Perangkat Daerah/PPKD Provinsi
- 2 KUA dan PPAS APBD Provinsi

**Peralatan/perlengkapan**

- 1 ATK
- 2 Komputer/laptop + proyektor
- 3 Printer
- 4 Aplikasi Bridge system
- 5 Aplikasi Simda








**Peringatan**

Penyusunan dan Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD diupayakan sesuai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang telah ditetapkan sehingga penetapan APBD tidak mengalami keterlambatan

**Pencatatan dan pendataan**

Dicantumkan dalam penetapan perda tentang APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Timur

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET		
		KAB/KOTA	PERANGKAT	KASUBID	KABID	KABAN	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Usulan Alokasi Bantuan Keuangan Kab/Kota Se- Kaltim											- Rancangan RKPD	5 Bulan	Pergub RKPD	Akhir bulan Mei
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah.											- Pergub RKPD	1 Minggu	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu 1 bulan juni
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD											Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	1 Hari	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu kedua bulan Juni
4	Pembahasan dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.											Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	6 Minggu	- Kesepakatan antara KDH dan DPRD atas Ranc. KUA & Ranc. PPAS. - KUA dan PPAS	Akhir bulan juli
5	Penerbitan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah/PPKD											- Kesepakatan antara KDH dan DPRD atas Ranc. KUA & Ranc. PPAS. - KUA dan PPAS	1 Minggu	Surat Edaran (SE) Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah/PPKD.	Awal bulan agustus
6	Penyusunan RKA Perangkat Daerah/PPKD											Surat Edaran (SE) Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah/PPKD.	3 Minggu	Draft RKA Perangkat Daerah/PPKD	Minggu II s/d IV bulan Agustus
7	Pembahasan / Asistensi RKA Perangkat Daerah /PPKD											Draft RKA Perangkat Daerah/PPKD	2 Minggu	RKA Perangkat Daerah/PPKD	Minggu I s/d II bulan september

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		KAB/KOTA	PERANGKAT	KASUBID	KABID	KABAN	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD											RKA Perangkat Daerah/PPKD	2 Minggu	- Ranc. Perda Tentang APBD. - Ranc Pergub Tentang Penj. APBD	Minggu III s/d IV bln.septe
9	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD kepada DPRD											- Ranc. Perda Tentang APBD. - Ranc Pergub Tentang Penj. APBD	1 Bulan	Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Minggu 1 bln. Oktober
10	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD											Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	2 Bulan	Persetujuan Bersama DPRD dan KDH tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Paling lambat 1 bln sebelum tahun anggaran bersangkutan
11	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.											Persetujuan Bersama DPRD dan KDH tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD		- Persetujuan Bersama DPRD dan KDH perihal Ranc. Perda Tentang APBD. - Ranc. Perda Tentang APBD. Ranc.Pergub Tentang Penj. APBD.	Paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama DPRD dan KDH
12	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD oleh Menteri Dalam Negeri.											- Persetujuan Bersama DPRD dan KDH perihal Ranc. Perda Tentang APBD. - Ranc. Perda Tentang APBD. Ranc.Pergub Tentang Penj. APBD.	15 Hari kerja	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD	hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah ranc.perda tentang APBD dan Ranc.Pergub tentang Penj APBD diterima Mendagri
13	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri											Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD	7 Hari kerja	- Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri. - Kep. Pimpinan DPRD tentang Penyemp. Ranc	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		KAB/KOTA	PERANGKAT	KASUBID	KABID	KABAN	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
14	Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri						↓ □					- Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri. - Kep. Pimpinan DPRD tentang Penyemp. Ranc. Perda Tentang APBD		- Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penjabaran APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri. - Kep. Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Ranc. Perda Tentang APBD	
15	Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD.						↓ □	→ □ penetapan APBD				- Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penjabaran APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri. - Kep. Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Ranc. Perda Tentang APBD		- Peraturan Daerah Tentang APBD. - Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	
16	Penyampaian Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri									→ □		- Peraturan Daerah Tentang APBD. - Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD			





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala BPKAD  <u>H.FATHUL HALIM,SE,MM</u> NIP.196201121988031011
Nama SOP	Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD Prov Kaltim Se-Provinsi Kalimantan Timur
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 2 Permendagri No.13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemdagri No.21 Tahun 2011 3 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 4 Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun	1 Memahami proses penyusunan APBD 2 Memahami aplikasi Simda
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1 RKA Perangkat Daerah/PPKD Provinsi 2 KUA dan PPAS APBD Provinsi	1 ATK 2 Komputer/laptop + proyektor 3 Printer 4 Aplikasi Bridge system 5 Aplikasi Simda
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Penyusunan dan Penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD harus sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD yang telah ditetapkan sehingga penetapan	Dicantumkan dalam penetapan rancangan perubahan APBD dan rancangan penjabran APBD Prov Kaltim

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		KAB/KOTA	OPD/PPKD	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	penyampaian rancangan Kebijakan Umum Plafon Anggaran (KUPA) dan rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah							Rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan		Rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan	Paling lambat minggu 1 bln Agustus
2	Penyampaian rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah kepada DPRD							Rancangan KUPA	1 Minggu	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling lambat minggu 1 bln Agustus
3	Pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan							Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	1 Hari		Minggu 1 bln Agustus
4	Penerbitan surat edaran (SE) kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD Perubahan							Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan	6 Minggu	- Kesepakatan antara KDH dan DPRD atas Ranc. KUA & Ranc. PPAS. - KUA dan PPAS	Akhir bulan juli
5	Penyusunan RKA SKPD/PPKD Perubahan							- Kesepakatan antara KDH dan DPRD atas Ranc. KUA & Ranc. PPAS. - KUA dan PPAS	1 Minggu	Surat Edaran (SE) Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah/PPKD Perubahan	Awal bulan agustus
6	Pembahasan RKA SKPD/PPKD Perubahan							Surat Edaran (SE) Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah/PPKD.	3 Minggu	Draft RKA Perangkat Daerah/PPKD	Minggu II s/d IV bulan Agustus

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		KAB/KOTA	OPD/PPKD	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
7	Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan PerGub tentang Penjabran Perubahan APBD				sesuai			Draft RKA Perangkat Daerah/PPKD	2 Minggu	RKA Perangkat Daerah/PPKD	Minggu I s/d II bulan september
8	Penyampaian rancangan Perda tentang perubahan APBD							RKA Perangkat Daerah/PPKD	2 Minggu	- Ranc. Perda Tentang APBD. - Ranc Pergub Tentang Penj. APBD	Minggu III s/d IV bln.septe
9	Pembahasan rancangan perda tentang Perubahan APBD				sesuai			- Ranc. Perda Tentang APBD. - Ranc Pergub Tentang Penj. APBD	1 Bulan	Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Minggu 1 bln. Oktober
					tidak sesuai						
10	Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi							Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	2 Bulan	Persetujuan Bersama DPRD dan KDH tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Paling lambat 1 bln sebelum tahun anggaran bersangkutan
11	Evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD oleh Menteri dalam Negeri							Persetujuan Bersama DPRD dan KDH tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD		- Persetujuan Bersama DPRD dan KDH perihal Ranc. Perda Tentang APBD. - Ranc. Perda Tentang APBD. - Ranc.Pergub Tentang Penj.	Paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama DPRD dan KDH

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		KAB/KOTA	OPD/PPKD	TAPD	KDH	DPRD	MENDAGRI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
12	Penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD sesuai hasil evaluasi Mendagri							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan Bersama DPRD dan KDH perihal Ranc. Perda Tentang APBD.</li> <li>- Ranc. Perda Tentang APBD.</li> <li>- Ranc. Pergub Tentang Penj. APBD.</li> </ul>	15 Hari kerja	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD	hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah ranc.perda tentang APBD dan Ranc.Pergub tentang Penj APBD diterima Mendagri
13	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Mendagri.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD</li> </ul>	7 Hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri.</li> <li>- Kep. Pimpinan DPRD tentang Penyemp. Ranc.</li> </ul>	
14	Penetapan Perda tentang perubahan APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penj. APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri.</li> <li>- Kep. Pimpinan DPRD tentang Penyemp. Ranc. Perda Tentang APBD.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penjabaran APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri.</li> <li>- Kep. Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Ranc. Perda Tentang APBD.</li> </ul>		
15	Penyampaian Perda tentang perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Pergub tentang Penjabaran APBD sesuai Hasil Evaluasi Mendagri.</li> <li>- Kep. Pimpinan DPRD tentang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Tentang APBD.</li> <li>- Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD</li> </ul>	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BIDANG ANGGARAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala BPKAD  <u>H.FATHUL HALIM,SE,MM</u> NIP.196201121988031011
Nama SOP	Penerbitan Keputusan Gubernur ttg.penetapan pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan yang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) pada perangkat daerah dilingkungan Pem.Prov.Kaltim

SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG







<b>Dasar Hukum</b> 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1956; 2 Undang-undang nomor 28 tahun 1999; 3 Undang-undang nomor 17 tahun 2003; 4 Undang-undang nomor 01 tahun 2004; 5 Undang-undang nomor 15 tahun 2004; 6 Undang-undang nomor 12 tahun 2011; 7 Undang-undang nomor 23 tahun 2014; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006; 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007; 10 Keputusan Presiden nomor 137/P tahun 2013; 11 Permendagri 13/2006 & perubahannya (Permendagri 59/2007 dan Permendagri 21/2011); 12 Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; 13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2008; 14 Perda Prov.Kaltim Nomor 1 tahun 2017 tanggal 25 januari 2017 tentang APBD	<b>Kualifikasi pelaksana</b> 1 Memahami proses penyusunan APBD
<b>Keterkaitan</b> 1 2	<b>Peralatan/perlengkapan</b> 1 ATK 2 Komputer/laptop + proyektor 3 Printer 4 Aplikasi Bridge system 5 Aplikasi Simda
<b>Peringatan</b> Usulan penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani SPM dan yang mengesahkan SPJ pada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat pada bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya (sesuai surat ederan) sehingga keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat dimaksud dapat diterbitkan sebelum tahun anggaran bersangkutan berjalan	<b>Pencatatan dan pendataan</b> 1 Pengajuan usulan pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari OPD disampaikan ke gubernur kaltim selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melalui BPKAD paling lambat bulan Nopember, sebelum

keuangan daerah melalui BUKAD paling lambat bulan November sebelum tahun anggaran baru

2 Persyaratan/kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan wajib mengacu pada surat edaran gubernur Kaltim tentang pengusulan pejabat pengelola keuangan yaitu

- SK Kepangkatan terakhir
- SK jabatan struktur terakhir
- Specimen tanda tangan dan paraf

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		OPD terkait	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Kasubbid menerima usulan tentang pejabat pengelola keuangan dari OPD											- Surat pengantar dokumen/bahan persyaratan penerbitan kep.gubernur yang disampaikan oleh OPD terkait. - Kelengkapan dokumen	30 menit	Tanda tangan dokumen/bahan persyaratan penerbitan keputusan gubernur dari OPD terkait	
2	Kasubbid melakukan analisa dan mencatat dalam buku agenda/register serta memerintahkan staf untuk mengetik dfat keputusan gubernur											- Surat pengantar dokumen/bahan persyaratan penerbitan kep.gubernur yang disampaikan oleh OPD terkait. - Kelengkapan dokumen	60 menit	Nomor dan tanggal kep.Gubernur	
3	Staf menerima kelengkapan dokumen (lampiran) yang telah dianalisa oleh Kasubbid dan mengeritik dfat keputusan Gubernur											- Nomor dan tanggal Kep.Gubernur. - Kelengkapan Dok(lampiran) yang telah dianalisis oleh Kasubbid	90 menit	Draft keputusan gubernur	
4	Kasubbid menerima dan mengkoreksi dfat keputusan gubernur sebelum diserahkan ke Kabid Anggaran											- Draft keputsan gubernur	30 menit (paling lambat h-ke 2)	Draft keputusan gubernur yang sudah dikoreksi oleh Kasubbid	
5	Kabid menerima dan mengkoreksi draft keputusan gubernur serta paraf sebelum diteruskan ke Kepala BPKAD		tidak sesuai									- Draft keputusan gubernur yang telah dikoreksi Kasubbid. - Kelengkapan dok (lampiran yang telah dianalisis		Draft keputusan gubernur yang sudah diteliti dan diparaf oleh Kabid Anggaran	
6	Kepala BPKAD menerima & meneliti draft keputusan Gubernur serta memberi paraf koordinasi sebelum diteruskan ke asisten administrasi											- Draft keputusan gubernur yang telah diteliti dan paraf Kabid Anggaran. - Kelengkapan dok.(lampiran) yang		Draft keputusan gubernur yang sudah diteliti dan diberi paraf koordinasi oleh kepala BPKAD	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET		
		OPD terkait	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu	Output			
7	Asisten administrasi umum memberi paraf koordinasi pada draft keputusan gubernur sebelum diteruskan ke sekretaris daerah										- Draft keputusan gubernur yang telah diteliti dan diberi paraf koordinasi oleh Kepala BPKAD		Draft keputusan gubernur yang sudah diberi paraf koordinasi oleh asisten administrasi			
8	Sekda memberi paraf koordinasi pada draft keputusan gubernur sebelum diteruskan gubernur sebelum diteruskan ke gubernur										Draft keputusan gubernur yang telah diberi paraf koordinasi oleh BPKAD dan Ass.Adm		Draft keputusan gubernur yang sudah diberi paraf koordinasi oleh wakil gubernur			
9	Wagub memberi paraf koordinasi pada draft keputusan gubernur sebelum diteruskan ke Gubernur											Draft Kep.Gubenuur yang telah diberi paraf koordinasi oleh kepala BPKAD,Asst.Adm & Sekda		Draft keputusan gubernur yang sudah diberi paraf koordinasi oleh wakil gubernur		
10	Gubernur menandatangani draft keputusan gubernur tentang penetapan pejabat yang berwenang mendatangi SPM dan yang diberi wewenang mengesahkan SPJ												Draft keputusan gubernur yang telah diberi paraf koordinasi oleh BPKAD dan Ass.Adm,Sekda & wagub		Kep.Gub tentang penetapan Pej.yang berwenang mendatangi SPM dan diberi wewenang mengesahkan SPJ ditandatangani Gubernur	
11	Menerima Kep.Gubernur tentang penetapan pejabat yang berwenang mendatangi SPM dan diberi wewenang mengesahkan SPJ yang telah ditandatangani oleh Gubernur.												Kep.Gub tentang penetapan pejabat yang berwenang mendatangi SPM dan diberi wewenang mengesahkan SPJ		Selesai Kep.Gub tentang penetapan Pej.yang berwenang mendatangi SPM & diberi wewenang mengesahkan SPJ	



No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		OPD terkait	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu	Output		
12	Menerima dan menyiapkan Kep.Gubernur tentang penetapan pejabat yang berwenang menandatangani SPM dan diberi wewenang mengesahkan SPJ untuk diserahkan ke OPD terkait, tembusan dan arsip.		<pre> graph TD     subgraph Staf         S1[ ]         S2[ ]         S3[ ]     end     subgraph Kasubbid_BKAD         K1[ ]     end     subgraph OPD_terkait         O1[ ]     end     S1 --&gt; S2     S1 -.-&gt; S3     S1 --&gt; K1     K1 -.-&gt; O1     O1 --&gt; O2[ ] </pre>									Keputusan gubernur yang akan diserahkan ke OPD terkait dan untuk tembusan/Arsip		Kep.gub ttg.penetapan pejabat yang berwenang menandatangani SPM dan yang diberi wewenang mengesahkan SPJ yang sudah diserahkan kepada OPD	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BIDANG ANGGARAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala BPKAD  <u>H.FATHUL HALIM,SE,MM</u> NIP.196201121988031011
Nama SOP	Penerbitan Kep.Gubernur ttg.penetapan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Pendetangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara (Dana APBN) pada Organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

<b>Dasar Hukum</b> 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1956; 2 Undang-undang nomor 28 tahun 1999; 3 Undang-undang nomor 17 tahun 2003; 4 Undang-undang nomor 01 tahun 2004; 5 Undang-undang nomor 15 tahun 2004; 6 Undang-undang nomor 12 tahun 2011; 7 Undang-undang nomor 23 tahun 2014; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006; 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007; 10 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008; 11 Keputusan presiden nomor 137/P tahun 2013; 12 Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.07/2008; 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011	<b>Kualifikasi pelaksana</b> 1 Pengajuan usulan pejabat pengelola keuangan daerah dari OPD disampaikan ke Gubernur Kalimantan Timur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melalui BPKAD Prov.Kaltim paling lambat pada bulan Nopember sebelum tahun anggaran baru  2 Persyaratan/kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan wajib mengacu pada surat edaran gubernur Kalimantan Timur tentang pengusulan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah yaitu :  - SK Kepangkatan terakhir - DIPA - Sertifikat bendaharawan/pemegang kas - Surat pelimpahan wewenang dari kementerian terkait - Sertifikat khusus yang ditentukan oleh Kementerian
<b>Keterkaitan</b> 1 2	<b>Peralatan/perlengkapan</b> 1 ATK 2 Komputer/laptop + proyektor 3 Printer 4 Aplikasi Bridge system 5 Aplikasi Simda
<b>Peringatan</b> Usulan penunangan pejabat yang berwenang mendatangi SPM dan yang mengesahkan SPJ pada OPD dilingkungan Pemerintah	<b>Pencatatan dan pendataan</b> 1 Pengajuan usulan pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah

Provinsi Kalimantan Timur paling lambat pada bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya (sesuai surat edaran) sehingga keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat dimaksud dapat diterbitkan sebelum tahun anggaran bersangkutan berjalan


membayar (SPM) dan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari OPD disampaikan ke gubernur kaltim selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melalui BPKAD paling lambat bulan Nopember sebelum tahun anggaran baru

- 2 Persyaratan/kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan wajib mengacu pada surat edaran gubernur Kaltim tentang pengusulan pejabat pengelola keuangan yaitu
- SK Kepangkatan terakhir
  - SK jabatan struktur terakhir
  - Specimen tanda tangan dan nara

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET		
		OPD terkait	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Menerima usulan tentang pejabat pengelola keuangan dari OPD											-Surat pengantar Dok/bahan persyaratan penerbitan Kep.Gub yang disampaikan oleh OPD terkait. - Kelengkapan dokumen persyaratan	30 menit	Tanda terima dokumen/bahan persyaratan penerbitan keputusan gubernur dari OPD terkait	
2	Kasubbid melakukan analisa dan mencatat dalam buku agenda/register serta memerintahkan staf untuk mengetik draft keputusan gubernur											- Tanda terima dok/bahan persyaratan penerbitan Kep.Gub dari OPD terkait. '- Kelengkapan dokumen persyaratan (lamp)	60 menit	Nomor dan tanggal Kep Gub	
3	Staf menerima kelengkapan dokumen (lamp) yang telah dianalisis oleh Kasubbid dan mengetik draft keputusan gubernur											.- Nomor dan tanggal keputusan Gubernur '- Kelengkapan dok lampiran yang telah dianalisis oleh Kasubid	90 menit	Draft keputusan gubernur	
4	Kasubid menerima dan mengkoreksi draft keputusan gubernur sebelum diserahkan ke Kabid Anggaran											Draft keputusan gubernur	30 menit	Draft keputusan Gubernur yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh kabid anggaran	
5	Kabid anggaran menerima dan mengkoreksi draft keputusan Gubernur serta memberi paraf sebelum diteruskan ke Kepala BPKAD											-Draft keputsan Gubenur yang telah dikoreksi Kasubid. .-Kelengkapan dok.(lampiran) yang telah dianalisis		Draft keputusan gubernur yang sudah dikoreksi oleh Kasubid	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET		
		OPD terkait	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output	
6	Kepala BPKAD menerima & meneliti draft keputusan gubernur serta memberi paraf koordinasi sebelum diteruskan ke Asisten Administrasi Umum										- Draft keputusan gubernur yang telah diperiksa/teliti dan diparaf Kabid anggaran. '-Kelengkapan dok (lampiran) yang telah dianalisa		Draft keputusan Gubernur yang sudah diteliti dan diberi paraf koordinasi oleh kepala BPKAD		
7	Asisten Administrasi Umum memberi paraf koordinasi pada draft keputusan Gubernur sebelum diteruskan ke Sekda										Draft keputusan Gubernur yang sudah diteliti dan diberi paraf koordinasi oleh kepala BPKAD		Draft keputusan Gubernur yang sudah diberi paraf koordinasi oleh asisten administrasi		
8	Sekda memberi paraf koordinasi pada draft keputusan Gubernur sebelum diteruskan ke Wakil Gubernur										Draft keputusan Gubernur yang telah diberi paraf koordinasi oleh kepala BPKAD dan asisten administrasi umum		Draft keputusan Gubernur yang sudah diberi paraf koordinasi oleh sekretaris daerah		
9	Wagub memberi paraf koordinasi pada draft keputusan Gubernur sebelum diteruskan ke Gubernur										Draft Kep. Gubernur yang telah diberi paraf koordinasi oleh kepala BPKAD, Ass. Adm Umum & Sekda		Draft keputusan Gubernur yang sudah diberi paraf koordinasi oleh wakil Daerah		
10	Menandatangani draft Kep. Gubernur ttg penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penguji dan pendandatangan Surat Perintah membayar dan Bendahara (Dana APBN) pada OPD											Draft kep.gubernur yang diberi paraf koordinasi oleh kepala BPKAD, Asst Adm. umum sekda Wagub		Kep. Gub tentang penetapan Pjb. KPA, PPK, Pjbt . Penandatangan SPM dan bendaharan (dana APBN) yang telah ditandatangani Gub.	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET	
		OPD terkait	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output
11	Menerima Kep Gubernur tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penguji dan pendandatangan surat perintah membayar dan bendahara (dana APBN) yang telah ditandatangani Gubernur										Kep.Gub.Ttg penetapan Pjbt KPA.PPK,Pejabat pendantangan SPM dan bendahara (dana APBN)		selesai nya kep.gub ttg penetapan Pjbt.KPA.PPK dan Pjbt.penandatangan SPM dan bendaharan (Dana APBN)	
12	Menerima dan menyiapkan keputusan Gubernur tentang penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat komitmen,Pejabat Penguji dan pendatanganan surat perintah membayar dan bendahara (Dana APBN)									Keputusan Gub. Yang akan diserahkan ke OPD terkait dan untuk tembusan /Arsip		Kep.Gub ttg penetapan Pjbt.KPA,Pjt.PPK, Pejabat penandatangan SPM dan bendahara (Dana APBN)sudah diserahkan ke OPD terkait dan untuk ditembuskan/diarsipkan		

 <b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> <b>BIDANG ANGGARAN</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<b>Kepala BPKAD</b>  <u>H.FATHUL HALIM,SE,MM</u> NIP.196201121988031011
<b>SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG</b>	Nama SOP	Penetapan keputusan Gubernur ttg Evaluasi rancangan peraturan daerah ttg.pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah ttg penjabaran pertanggungjawabn pelaksanaan APBN Kab/kota
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
1 Undang-undang nomor 25 tahun 1956; 2 Undang-undang nomor 27 tahun 1959; 3 Undang-undang nomor 29 tahun 1997; 4 Undang-undang nomor 47 tahun 1999; 5 Undang-undang nomor 7 tahun 2002; 6 Undang-undang nomor 33 tahun 2004; 7 Undang-undang nomor 34 tahun 2007; 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; 10 Undang-undang nomor 12 tahun 2017; 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; 12 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007; 13 Permendagri 13/2006 & perubahannya 14 Permendagri Nomor 53 tahun 2007 15 Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD; 16 Permendagri nomo 11 tahun 2017;	1 Staf pelaksana, kepala sub bidang, kepala bidang,Kepala BPKAD. Tim Evaluasi APBD,Pemerintah Kab/Kota, Asisten Administrasi, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur dan Gub  2	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
1 2	1 ATK 2 Komputer/laptop + proyektor 3 Printer 4 Aplikasi Bridge system 5 Aplikasi Simda	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Usulan penunangan pejabat yang berwenang mendatangi SPM dan yang mengesahkan SPJ pada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat pada bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya (sesuai surat ederan) sehingga keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat dimaksud dapat diterbitkan sebelum tahun anggaran bersangkutan berjalan	1 Surat pengantar dan Bupati/walikota 2 Rancangan Perda ttq pertanqqunqjawaban pelaksanaan APBD 3 Rancangan Perda ttq penjabaran pertanqqunqjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota 4 Persetujuan bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD terhadap	

rancangan peraturan daerah ttg.pertanggungjawaban pelaksanaan  
5 APND  
6 Opini BPK.RI  
7 dan kelenqapan lainnya



No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Tim Evaluasi kab/Kota	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima & memeriksa kelengkapan dokumen sesuai ceklist sebagai bahan evaluasi dan disampaikan oleh pemerintah Kab/Kota											Surat pengantar beserta dokumen/bahan evaluasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota	90 menit	- Ceklis tanda terima kelengkapan dokumen bahan evaluasi dari pemerintah Ka/Kota.	
2	Melakukan analisis dan membuat pointer pointer evaluasi substansi rancangan Perda & Rancangan Per-KDH pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau memberikan arahan kepada staf untuk memberikan arahan kepada staf untuk melakukan analisa dan membuat pointer evaluasi substansi ranc.perda dan ranc.perKDH pertanggungjawaban pelaksanaan APBD											-Surat pengantar Dok/bahan persyaratan penerbitan Kep.Gub yang disampaikan oleh OPD terkait. - Kelengkapan dokumen persyaratan	Paling lambat 1 hari	-pointer substansi ranc.perda ttg APBD/P APBD & Ranc.per-KDH ttg penj.APBD/P kab/kota yang harus diperbaiki	
3	Mengkoreksi/menyusun dan atau memberikan arahan kepada staf untuk mengkoreksi/menyusun/mengetik draft awal rancangan kep.gub ttg evaluasi ranc.Perda & Ranc.PerKDH pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota.											-pointer substansi ranc.perda APBD/p & Ranc.per KDH Kab/Kota yang harus diperbaiki/disempurnakan - Ranc.Perda APBD Kab/Kota - Ranc.per KDH penj APBD/P Kab/Kota	Paling lambat 2 hari	konsep draft awal renc.kep Gub. Ttg.hasil evaluasi ranc.perda APBD/P & Ranc.per KDH Penj.APBD/P Kab/Kota.	


No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Tim Evaluasi kab/Kota	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output
4	Menerima dan mengoreksi konsep draft awal rancn Perda & Ranc Per-KDH pertanggungjaqwan pelaksanaan APBD Kab/Kota serta menyampaikan kepada Kab.Anggaraan				ya							<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ceklis tanda terima kelng.dokumen bahan evaluasi dari pemerintah</li> <li>- Ranc.Perda ttg APBD/P APBD Kab/Kota</li> <li>- Ranc. PerKDH tentang penj.APBD/PAPB D Kab/Kota</li> <li>- Kelengkapan dokumen lainnya</li> </ul>	paling lambat 2m hari	- konsep draft awal ranc.kep.Gubernur ttg hasil evaluasi ranc.perda APBD/P & APBD/P Kab/Kota	
5	Menerima dan mengoreksi rancangan kep.gubernur tentang hasil evaluasi yang telah dikoreksi kabid anggaran sesuai dengan tim evaluasi & pem kab/Kota selanjutnya memberi paraf sebelum diteruskan ke kepala BPKAD											<ul style="list-style-type: none"> <li>-konsep draft awal renc.kep.Gub tentang hasil evaluasi ranc.perda APBD/P &amp; Ranc. Per KDH penj.APBD Kab/Kota yang telah dikoreksi oleh kasubid</li> <li>- Poiner subtansi Ranc.perda APBD/P &amp; Ranc. Per KDH penj APBD/P kab/Kota yang harus diperbaiki /disempurnakan</li> </ul>	paling lambat 120 menit	- Konsep draft awal renc.kep-KDH Penj.APBD/P yang telah dikoreksi oleh Kasubbid	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Tim Evaluasi kab/Kota	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output
6	Memeriksa dan mengoreksi rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi yang telah diparaf kabid anggaran serta memberi paraf koordinasi untuk diteruskan ke asisten administrasi											- Konsep draft awal ranc.Kep.Gub ttg hasil evaluasi ranc.perda APBD/P & ranc.per KDH Penj.APBD/P kab/kota yang dikoreksi oleh Kabid. - Pointer substansi ranc.perda APBD/P Kab/Kota yang harus diperbaiki	paling lambat 90 menit	- Draft awal renc.kep gubernur ttg.hasil evaluasi ranc.perKDH tentang Penj.APBD/P kab/kota yang telah dikoreksi oleh kepala BPKAD , - Penetapan jadwal rapat tim evaluasi dengan	
7	Menerima petunjuk/arahan dari kepala BPKAD & memerintahkan kasubbid untuk berkoordinasi dengan Pem.kab/Kota sekaligus mengundang Tim Evaluasi untuk rapat pembahasan draft renc.kep.Gub.tentang hasil evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan											- Konsep draft awal ranc.kep.gub tentang hasil evaluasi ranc.perKDH penj APBD/P yang telah dikoreksi oleh kepala BPKAD	hari ke 5	- Draft ranc.keputusan gub ttg.hasil evaluasi ranc.perda APBD/P & Ranc.PerKDH Penj.APBD/P kab/kota	
8	Menerima arahan dari kabid anggaran untuk berkoordinasi dengan Pem.Kab/Kota & Tim evaluasi terkait rapat pembahasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan											- Draft ranc.kep.gubernu r ttg hasil evaluasi ranc.perda tentang APBD/P&Ranc. PerKDH ttg Penj.APBD/P Kab/Kota Jadwal rapat tim evaluasi dengan pemerintah Kab/Kota	hari ke 5	- Draft ranc.kep gubernur ttg hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD/P Kab/kota - Undangan rapat tim Evaluasi dengan pemerintah kab/Kota	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET			
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Tim Evaluasi kab/Kota	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output		
9	Menyiapkan/memperbaiki draft renc.kep.Gub tentang hasil evaluasi sesuai arahan Kasubid dan mendistribusikan undangan rapat pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan kepada Tim Evaluasi		↓ ↓ ↓									Undangan rapat tim evaluasi dengan pemerintah Kab/Kota	paling lambat 3 hari	- Klarifikasi identifikasi substansi ranc.Perda & Ranc.PerKDH yang telah diperbaiki/disempurnakan Ranc.Kep Gub tentang hasil evaluasi yang sesuai hasil rapat			
10	Melakukan penyempurnaan draft renc.kep.Gubernur tentang hasil evaluasi sesuai dengan Tim evaluasi dengan Pem Kab/Kota.		↓ ↓ ↓											- Ranc.kep.gub tentang hasil evaluasi ranc.perda tentang APBD & ranc.per KDH tentang renj.APBD Kab/Kota	paling lambat 3 hari	-Klarifikasi identifikasi substansi ranc.perda & Ranc per KDH yang telah diperbaiki/disempurnakan Ranc Kep.Gub tentang hasil evaluasi yang	
11	Menerima dan memeriksa/meneliti renc.Kep.Gubernur tentang hasil evaluasi yang sesuai dengan hasil rapat pembahasan tim evaluasi & Pem kab/kota, selanjutnya memberi paraf sebelum diteruskan ke kepala BPKAD		↓ ↓ ↓											-Klarifikasi identifikasi substansi ranc.perda & ranc perKDH yang telah diperbaiki/disempurnakan Ranc.kep gub tentang hasil evaluasi yang sesuai hasil rapat	paling lambat 1 hari	Ranc.kep.Gub.ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg. APBD dan ranc.Per KDH tentang Penj.APBD Kab/Kota yang telah diparaf Kabid Anggaran	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET		
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Tim Evaluasi kab/Kota	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output	
12	Memeriksa dan meneliti renc.kep.Gub.tentang hasil evaluasi yang diparaf Kabid anggaran serta memberi paraf koordinasi untuk diteruskan ke asisten adm.						ya sesuai						- Ranc.keputusan gub tentang hasil evaluasi ranc.Perda ttg.APBD dan ranc.PerKDH ttg.penjabaran APBD Kab/Kota yang diparaf Kabid Anggaran	Hari ke 11	Ranc.kep.Gub ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD & Ranc.per KDH ttg penj.APBD Kab/Kota yang telah diparaf kepada BPKAD	
13	Meneliti rancangan final kep.gub ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD & Ranc. Per KDH ttg APBD & Ranc. PerKDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota dan memberi paraf koordinasi serta menyampaikan ke Sekda											Ranc keputusan gubernur ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan ranc.perKDH ttg.penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf koordinasi oleh kepala BPKAD	Hari ke 11	Ranc.kep.Gub ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD & Ranc.per KDH ttg penj.APBD Kab/Kota yang telah diparaf Asisten Adm		
14	Memberi paraf koordinasi pada rancangan keputusan gub.ttg hasil evaluasi ranc.perda ttg.APBD dan Ranc.Per-KDH penj. APBD Kab/Kota & menyampaikan kepada wakil Gub											Ranc keputusan gubernur ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan ranc.perKDH ttg.penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf koordinasi oleh kepala BPKAD & Asisten Adm	Hari ke 12	Ranc.kep.Gub ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD & Ranc.per KDH ttg penj.APBD Kab/Kota yang telah diparaf Sekda		

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET			
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Tim Evaluasi kab/Kota	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output		
15	Memberi paraf koordinasi pada rancangan keputusan gubernur ttg hasil evaluasi ranc.perda ttg.APBD dan Ranc.Per-KDH penj. APBD Kab/Kota & menyampaikan kepada Gub													Ranc keputusan gubernur ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan ranc.perKDH ttg.penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf koordinasi oleh Ass.Adm & Sekda	Hari ke 12	Ranc.kep.Gub ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD & Ranc.per KDH ttg penj.APBD Kab/Kota yang telah diparaf wakil Gub	
16	Menandatangani rancangan kep.Gub.ttg hasil evaluasi ranc.perda ttg.APBD Ranc. PerKdH tentang penjabaran APBD Kab/kota													Ranc keputusan gubernur ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan ranc.perKDH ttg.penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf koordinasi oleh Ass.Adm & Sekda	paling lambat 1 hari	Ranc.kep.Gub ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD & Ranc.per KDH ttg penj.APBD Kab/Kota yang telah ditng oleh Gub	
17	Menerima kep.gub ttg ttg. Hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan Ranc. perKdH ttg. Penj APBD Kab/kota yang telah ditandatangani oleh Gubernur untuk diserahkan ke Bupati/Walikota.													Kep.Gub ttg.hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD & Ranc.per KDH ttg penj.APBD Kab/Kota yang telah ditng oleh Gub	paling lambat 1 hari	tersampainya kep.gub.ttg.hasil evaluasi ranc.perda tentang APBD dan ranc. Ttg.APBD dan Ranc. Per KDH ttg.Penj.APBD kab/Kota	
18	Menyiapkan kep.Gubernur ttg hasil evaluasi tentang hasil evaluasi ranc.peraturan daerah tentang APBD & ranc.peraturan KDH tentang penj.APBD Kab/Kota untuk tembusan dan arsip.													Tembusan kep.Gub.ttg hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan Ranc.PerKDH dan Ranc.PerKDH ttg. Penjabaran APBD Kab/Kota	paling lambat 1 hari	Tembusan kep.Gub.ttg hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan Ranc.PerKDH dan Ranc.PerKDH ttg. Penjabaran APBD Kab/Kota untuk	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET	
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Kasubbid BKAD	Kabid Anggaran	Kepala BPKAD	Tim Evaluasi kab/Kota	Asst	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output
19	Menyampaikan tembusan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kab/kota kepada menteri dalam negeri											Tembusan kep.Gub.ttg hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan Ranc.PerKDH dan Ranc.PerKDH ttg. Penjabaran APBD Kab/Kota untuk diarsipkan		Tembusan kep.Gub.ttg hasil evaluasi ranc.perda ttg APBD dan Ranc.PerKDH dan Ranc.PerKDH ttg. Penjabaran APBD Kab/Kota ke Mendagri	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BIDANG ANGGARAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala BPKAD  <u>H.FATHUL HALIM,SE,MM</u> NIP.196201121988031011
Nama SOP	Penetapan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD/P-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD/P-APBD Kabupaten/Kota

SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tarakan;
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. PPU di Kaltim;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Permendagri 13/2006 & Perubahannya. (Permendagri 59/2007 dan Permendagri 21/2011);
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2007;
- Permendagri Nomor 53 Tahun 2007;
- Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Permendagri nomo 11 tahun 2017;

Kualifikasi pelaksana

- Staf pelaksana, kepala sub bidang, kepala bidang, Kepala BPKAD. Tim Evaluasi
- 1 APBD, Pemerintah Kab/Kota, Asisten Administrasi, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur dan Gub
  - 2

Keterkaitan

- 1
- 2

Peralatan/perlengkapan

- 1 ATK
- 2 Komputer/laptop + proyektor
- 3 Printer
- 4 Aplikasi Bridge system
- 5 Aplikasi Simda



Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Usulan penunangan pejabat yang berwenang mendatangi SPM dan yang mengesahkan SPJ pada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat pada bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya (sesuai surat ederan) sehingga keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat dimaksud dapat diterbitkan sebelum tahun anqqaran bersangkutan berjalan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat pengantar dan Bupati/walikota</li><li>2 Rancangan Perda ttq pertanqqunjawaban pelaksanaan APBD</li><li>3 Rancangan Perda ttq penjabaran pertanqqunjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota</li><li>4 Persetujuan bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah ttq.pertanqqunjawaban pelaksanaan</li><li>5 APND</li><li>6 Opini BPK.RI</li><li>7 dan kelengkapan lainnya</li></ol>

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA										MUTU BAKU			KET
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Staff	Kasubid BAKD	Kabid Anggaran	Kaban	Tim Evaluasi	Assisten	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima dan Memeriksa Kelengk. Dokumen sesuai Ceklis sebagai Bahan Evaluasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota											Surat Pengantar beserta Dokumen/Bahan Evaluasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota	90 Menit (Hari ke-1)	Ceklis Tanda Terima kelengkapan dokumen bahan Evaluasi dari Pemerintah Kab/Kota	
2	Melakukan Analisis dan membuat Pointer Evaluasi substansi Ranc. Perda & Ranc. Per-KDH atau memberikan arahan kepada Staf untuk melakukan Analisis dan membuat Pointer Evaluasi substansi Ranc. Perda dan Ranc. Per-KDH.											Ceklis Tanda Terima kelengk. Dokumen bahan Evaluasi dari Pemerintah Kab/Kota. - Ranc. Perda Tentang APBD/P-APBD Kab/Kota. - Ranc. Per-KDH Tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota - Kelengk. Dokumen lainnya (Lampiran). - Ceklis Tanda Terima kelengk. Dokumen bahan Evaluasi dari Pemerintah Kab/Kota. - Ranc. Perda Tentang APBD/P-APBD Kab/Kota. - Ranc. Per-KDH Tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota - Kelengk. Dokumen lainnya (Lampiran).	Paling lambat 1 Hari (Hari ke-2)	Pointer substansi Ranc. Perda Tentang APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang harus diperbaiki/disempurnakan	
3	Mengonsep/Menyusun dan atau memberikan arahan kepada Staf untuk Mengonsep/Menyusun/ Menetik Draft Awal Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD/ P-APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota Mengonsep/Menyusun dan atau memberikan arahan kepada Staf untuk Mengonsep/Menyusun/ Menetik Draft Awal Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD/ P-APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota Mengonsep/Menyusun dan atau memberikan arahan kepada Staf untuk Mengonsep/Menyusun/ Menetik Draft Awal Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD/ P-APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota											Ceklis Tanda Terima kelengk. Dokumen bahan Evaluasi dari Pemerintah Kab/Kota. - Ranc. Perda Tentang APBD/P-APBD Kab/Kota. - Ranc. Per-KDH Tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota - Kelengk. Dokumen lainnya (Lampiran).	Paling lambat 2 Hari (Hari ke-3 dan 4)	Pointer substansi Ranc. Perda tentang APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang harus diperbaiki/disempurnakan	
4	Menerima dan Mengoreksi Konsep Draft Awal Ranc. Kep. Gub. tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD/P-APBD Kab/Kota serta menyampaikan kepada Kabid Anggaran.		tidak sesuai									Pointer substansi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang harus diperbaiki/disempurnakan - Ranc. Perda APBD/ P-APBD Kab/Kota. - Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota - Kelengk. Dokumen lainnya (Lampiran).	Paling lambat 180 Menit (Hari ke-5)	Konsep Draft Awal Ranc. Kep. Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota	ya

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA										MUTU BAKU			KET	
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Staff	Kasubid BAKD	Kabid Anggaran	Kaban	Tim Evaluasi	Assisten	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output
5	Menerima dan Mengoreksi Draft Awal Ranc.Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD/P-APBD Kab/Kota serta Melaporkan sekaligus berkoordinasi dengan Kepala BPKAD untuk menetapkan Jadwal Rapat Tim Evaluasi dengan Pemerintah Kab/Kota.												Konsep Draft Awal Ranc. Kep. Gub. Tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang telah dikoreksi oleh Kasubag. - Pointer substansi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang harus diperbaiki/disempurnakan	Paling lambat 120 Menit (Hari ke-5)	Konsep Draft Awal Ranc. Kep. Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang telah dikoreksi oleh Kabid Anggaran	
6	Menerima dan Mengoreksi Draft Awal Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD/P-APBD Kab/Kota serta menetapkan Jadwal Rapat Tim Evaluasi dengan Pemerintah Kab/Kota.												Konsep Draft Awal Ranc. Kep. Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang telah dikoreksi oleh Kabid. - Pointer substansi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang harus diperbaiki/disempurnakan.	Paling lambat 90 Menit (Hari ke-5)	Draft Awal Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang telah dikoreksi oleh Kepala BPKAD	
7	Menerima petunjuk/arahan dari Kepala BPKAD & memerintahkan Kasubbid untuk berkoordinasi dengan Pem. Kab/Kota sekaligus mengundang Tim Evaluasi untuk Rapat Pembahasan Draft Ranc. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan												Konsep Draft Awal Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota yang telah dikoreksi oleh Kepala BPKAD.	(Hari ke-5)	Draft Ranc. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/	
8	Menerima arahan dari Kabid. Anggaran untuk berkoordinasi dengan Pem. Kab/Kota & Tim Evaluasi terkait Rapat Pembahasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.												Draft Ranc. Kep.Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda Tentang APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Tentang Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota. - Jadwal Rapat Tim Evaluasi dengan Pemerintah Kab/Kota.	(Hari ke-5)	Draft Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD/P-APBD & Ranc. Per-KDH Penj. APBD/P-APBD Kab/Kota. - Undangan Rapat Tim Evaluasi dengan Pemerintah Kab/Kota	
9	Menyiapkan/Memperbaiki Draft Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi sesuai arahan Kasubbid. dan Mendistribusikan Undangan Rapat Pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan.kepada Tim Evaluasi												Undangan Rapat Tim Evaluasi dengan Pemerintah Kab/Kota.	1 Hari (Hari ke-6)	Ranc. Kep. Gub. Tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda Tentang APBD & Ranc. Per-KDH Tentang Penj. APBD Kab/Kota. - Tanda Terima Undangan Rapat oleh Tim Evaluasi	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA										MUTU BAKU			KET	
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Staff	Kasubid BAKD	Kabid Anggaran	Kaban	Tim Evaluasi	Assisten	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu		Output
10	Melakukan Penyempurnaan Draft Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi sesuai dengan Hasil Rapat Pembahasan antara Tim Evaluasi dengan Pem. Kab/Kota					ya sesuai							Ranc. Kep. Gub. tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD Kab/Kota.	Paling lambat 3 Hari (Hari ke-7,8, dan 9)	Klarifikasi Identifikasi substansi Ranc. Perda & Ranc. Per-KDH yg telah diperbaiki/disempurnakan	
11	Menerima dan Memeriksa /Meneliti Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi yang sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan Tim Evaluasi & Pem. Kab/Kota, selanjutnya memberi paraf sebelum diteruskan ke Kepala BPKAD.					ya sesuai							Klarifikasi Identifikasi substansi Ranc. Perda & Ranc. Per-KDH yang telah diperbaiki/disempurnakan,	Paling lambat 1 Hari (Hari ke-10)	Ranc. Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD Kab/Kota yang telah diparaf Kabid. Anggaran	
12	Memeriksa dan Meneliti Ranc. Kep. Gub. tentang Hasil Evaluasi yang telah diparaf Kabid Anggaran serta Memberi paraf koordinasi untuk diteruskan ke Asisten Administrasi					ya sesuai							Ranc. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang diparaf Kabid. Anggaran	Hari ke-11	Rancangan Kep. Gub. tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD Kab/Kota yang telah diparaf Kepala BPKAD	
13	Meneliti Rancangan final Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota dan Memberi paraf koordinasi serta menyampaikan ke Sekretaris Daerah.					tidak sesuai							Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala BPKAD	Hari ke-11	Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf Asisten Administrasi.	
14	Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD Kab/Kota & menyampaikannya kepada Wakil Gubernur.												Ranc. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala BPKAD & Ass. Adm.	Hari ke-12	Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf Sekretaris Daerah.	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA											MUTU BAKU			KET
		Pem.Kab/ Kota	Staf	Staff	Kasubid BAKD	Kabid Anggaran	Kaban	Tim Evaluasi	Assisten	Sekda	Wagub	Gub	Kelengkapan	Waktu	Output	
15	Memberi paraf koordinasi pada Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota untuk diteruskan kepada Gubernur.												Ranc. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala BPKAD, Ass. Adm. & Sekda	Hari ke-12	Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf Wakil Gubernur.	
16	Menandatangani Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD & Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota.												Ranc. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala BPKAD, Ass. Adm, Sekda & Wagub.	Paling lambat 1 Hari (Hari ke-13)	Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah ditanda tangani oleh Gubernur.	
17	Menerima Kep. Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc.Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD Kab/Kota yang telah ditandatangani oleh Gubernur untuk diserahkan ke Bupati/ Walikota												Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah ditanda tangani oleh Gubernur.	Paling lambat 1 Hari (Hari ke-14)	Tersampainya Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota	
18	Menyiapkan Kep.Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Peraturan Daerah tentang APBD & Ranc. Peraturan KDH tentang Penj. APBD Kab/Kota untuk Tembusan dan Arsip.												Tembusan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang	Paling lambat 1 Hari (Hari ke-15)	Tembusan Kep. Gub. tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang Penj. APBD Kab/Kota untuk	
19	Menyampaikan Tembusan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri.												Tembusan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang		Tersampainya Tembusan Kep. Gub. tentang Hasil Evaluasi Ranc. Perda tentang APBD dan Ranc. Per-KDH tentang	